

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan anak menurut kriteria UNICEF adalah anak perempuan dan laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang terdaftar di administrasi negara. Perkawinan mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan formil (Waluyo, wa2020). Syarat materiil dalam perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu syarat materiil absolut (mutlak) dan syarat materiil relatif. Salah satu syarat materiil absolut adalah ketentuan usia dalam pasal 7 UU No. 16 tentang Perkawinan tahun 2019 bahwa kedua pasangan sudah mencapai umur 19 tahun. Salah satu syarat materiil relatif adalah adanya kepastian bahwa suami mampu dan ada jaminan suami berlaku adil. (Cahyani, 2020). Oleh karena itu perkawinan anak telah melanggar syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Di Indonesia perkawinan anak merupakan masalah yang penting bagi pemerintah. UNICEF (2021) menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dengan negara perkawinan dibawah usia 18 tahun tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dan peringkat ke-8 di dunia. Berdasarkan hasil laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak

tertinggi di dunia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA, 2023) dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pemerintah pun mengambil langkah cepat guna menurunkan angka perkawinan yang terjadi.

Menurut Kementerian Agama (2022) pemerintah telah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan strategi yaitu, menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan optimalisasi tata kelola kelembagaan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif kesejahteraan anak. Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak lingkup terkecil yaitu, optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi, dan menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Hasil dari upaya pemerintah yang telah dilakukan, persentase perkawinan anak telah mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Meskipun demikian, masih cukup banyak kasus perkawinan anak tetap terjadi. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) dilansir dari Data Indonesia (2022), terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.

Provinsi terbanyak dengan kasus perkawinan anak di Indonesia dilansir dari CNN Indonesia menurut Kemenko PMK (Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yaitu ada pada Provinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat dengan angka yang cukup tinggi terkait perkawinan usia dini sepanjang tahun 2022. Wilayah Jawa Barat sendiri menurut informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) yang dipublikasikan oleh Kompas.com pada tahun 2023, Tasikmalaya memiliki jumlah pemohon paling banyak (1.240), disusul oleh Garut (929), Ciamis (828), Majalengka (617), dan Indramayu (490).

Perkawinan anak biasanya dilakukan pada saat anak memasuki fase remaja atau dibawah usia 18 tahun. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2013 usia pernikahan yang ideal yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah berusia minimal 25 tahun dan wanita minimal berusi 20 tahun. Masa remaja adalah terjadinya transisi seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Remaja didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 10 hingga 19 tahun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 25 tahun 2014, remaja adalah mereka yang berusia antara 10 hingga 18 tahun.

Pengajuan permohonan perkawinan anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran. Kesulitan ekonomi, tekanan keluarga, dan tradisi atau budaya daerah juga merupakan faktor penyebab terjadinya perkawinan anak (Syalis, 2020). Hal ini dapat menimbulkan anak khususnya remaja mempunyai pandangan tersendiri terhadap perkawinan.

Menurut Kietzmann, dkk (Fahrudin, 2018:86) mengemukakan bahwa pandangan adalah sebuah proses seseorang mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan data sensorik yang diterima untuk menciptakan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Pandangan remaja terhadap perkawinan anak adalah hasil dari pengamatan remaja dalam mengamati dan menilai fenomena perkawinan anak. Faktor-faktor perkawinan anak yang terjadi, memungkinkan remaja dapat menginterpretasikan bahwa perkawinan adalah hal biasa untuk dilakukan sehingga perilaku yang menyebabkan fenomena perkawinan anak sering terjadi. Hal tersebut adalah penyimpangan perilaku dari aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai sumber masalah yang dapat membahayakan pola pikir masa depan remaja.

Perkawinan anak termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak, karena anak beresiko mengalami masalah fisik dan emosional. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi permasalahan anak seperti, konflik orang tua, pengaruh kelompok sebaya, dan kontrol masyarakat yang lemah. (Susilawati, 2019). Perkawinan anak dapat menghalangi anak untuk mendapatkan hak-hak yang mereka butuhkan seperti hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan.

Penelitian Nuraina (2021) di Kabupaten Garut, Kecamatan Kersamanah tahun 2020 tercatat seorang anak yang mengajukan permohonan ke Kantor Urusan agama (KUA) untuk dinikahkan karena belum mencapai usia yang disyaratkan untuk menikah. Menurut informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kersamanah dalam beberapa tahun terakhir, banyak perkawinan yang

terjadi di usia muda. Sebagai gambaran, terdapat 13 perkawinan di bawah umur pada tahun 2020. Data tersebut membuktikan bahwa masih banyak perkawinan usia muda di Desa Girijaya, Kecamatan Kersamanah. Perkawinan anak masih dipraktikkan meskipun Kantor Urusan agama (KUA) maupun buku nikah desa tidak mencatatnya. Desa menginformasikan kepada masyarakat yang menikah muda bahwa mereka harus menikah secara agama terlebih dahulu, setelah mencapai usia yang sesuai dengan undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan barulah diterima oleh Kantor Urusan agama (KUA).

Pekerja sosial mempunyai andil dalam fenomena perkawinan anak. Rusyidi (2018) mengemukakan bahwa Pekerja Sosial memegang peranan penting yang bertujuan dalam pencegahan perkawinan anak yaitu sebagai pendidik keluarga, masyarakat dan lembaga sosial dalam memahami faktor resiko perkawinan anak dan mencegah perkawinan anak. Termasuk di dalamnya yaitu mengubah cara pandang masyarakat dan respon perilaku terhadap perkawinan anak.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut peneliti mempunyai ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan remaja terhadap perkawinan anak di desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Jawa Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan yaitu “Bagaimana Pandangan remaja terkait dengan perkawinan anak Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?” dengan sub bab sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan remaja terhadap tujuan perkawinan di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pandangan remaja terhadap ketentuan perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pandangan remaja terhadap faktor-faktor penyebab perkawinan anak Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
4. Bagaimana pandangan remaja terhadap dampak perkawinan anak Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?
5. Bagaimana pandangan remaja terhadap upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum tentang pandangan remaja tentang perkawinan anak mengenai:

1. Tujuan perkawinan di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
2. Ketentuan perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
3. Faktor-faktor penyebab perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
4. Dampak perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
5. Upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Ada dua jenis manfaat yang akan diberikan oleh penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hal ini sesuai dengan uraian berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- Memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pekerjaan sosial khususnya yang berkaitan dengan pandangan remaja terhadap perkawinan anak

##### 2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pemecahan masalah mengenai perkawinan anak
- Memberikan informasi yang bermanfaat mengenai evaluasi dan reaksi remaja tentang perkawinan usia anak kepada Pegawai Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
- Memberi masukan yang bermanfaat bagi Dinas Sosial, Badan kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Garut, dan tokoh masyarakat dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada remaja serta para orang tua dalam pembentukan pola pikir yang lebih maju sehingga dapat mencegah pergaulan bebas yang berakibat perkawinan anak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun laporan penelitian mengenai Pandangan Remaja terhadap Perkawinan Anak Desa Girijaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut yaitu sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN KONSEPTUAL**

Memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, kajian konseptual yang relevan dengan penelitian yaitu tentang Pandangan atau Persepsi, Remaja, Perkawinan Anak, dan Pekerjaan Sosial dengan Anak.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan uji Reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian serta langkah-langkah dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang lokasi penelitian, hasil penelitian, hasil pengolahan data dan analisis masalah dan identifikasi sumber.

## **BAB V: USULAN PROGRAM**

Memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan dan sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

## **BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN**

Memuat tentang bentuk perencanaan logis dan sistematis yang dapat dilakukan untuk menjawab temuan penelitian berbentuk simpulan dan saran.